



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 170/Pid/2009/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

N a m a : IRAWAN TISNADI bin ADE TISNADI

Tempat lahir : Bandung.

Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun / 26 Agustus 1973

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

A g a m a : Kristen.

Tempat tinggal : Jl. Srimahi No. 11, Rt. 03/01, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung.

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : S. 1

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 24 September 2008, Nomor : 876/Pid.B/2008/ PN.BB dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Juli 2008 No. Reg.Perk :.PDM-150/CIMAHI/07/2008, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Irawan Tisnadi bin Ade Tisnadi pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2008 sekitar jam 21.30 wib dan Rabu tanggal 7 Mei 2008 sekitar jam 09.00 – 11.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2008 bertempat di PT Parotex, Jl Ganda Sija No. 63 Rt 04, Rw. 09, Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bale Bandung, setiap orang melakukan pengangkutan, bahan bakar minyak tanpa mempunyai ijin usaha dari pihak berwenang ataupun dari pemerintah, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari

Pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2008 sekitar jam 21.30 wib Terdakwa Irawan Tisnadi bin Ade Tisnadi meyuruh supirnya (Ade Darsono bin Damiri) membeli bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter di SPBU dengan cara menggunakan mobil jenis Daihatsu Box yang tengkinya telah dikosongkan sambil menyerahkan uang untuk pembelian bahan bakar minyak jenis solar sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan digunakan untuk menghidupkan mesin Boiler di pabriknya, sehingga produksinya tetap berjalan, kemudian dengan mempergunakan sebuah mobil jenis Daihatsu Box supir pergi menuju SPBU Majalaya, dan mengisi penuh tangkinya sebanyak 50 (lima puluh) liter, lalu pulang ke pabrik dan setelah dipabrik solar dalam tangki mobil itu disedot dengan selang dan dimasukkan ke dalam 2 jerigen, kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 7 Mei 2008 sekitar jam 09.00 – 11.00 wib supir berangkat lagi menuju SPBU Tangsi dengan cara yang sama, yaitu tangki mobil diisi penuh sebanyak 50 (lima puluh) liter, lalu pulang ke pabrik dan setelah di pabrik solar yang ada dalam tangki mobil itu disedot dengan selang dan dimasukkan kedalam 2 jerigen. Setelah itu sopir berangkat lagi ke SPBU Toblong dengan cara yang sama tangki mobil diisi penuh sebanyak 50 (lima puluh) liter, lalu pulang ke pabrik dan setelah dipabrik solar yang ada dalam tangki mobil itu disedot dengan selang dan dimasukkan dedalam 2 jerigen. Setelah bahan bakar minyak jenis solar tersebut terkumpul sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter yang disimpan ke dalam 6 jerigen. Sedangkan pengangkutan bahan bakar jenis solar untuk kepentingan industri terlebih dahulu harus ada ijin dari Pejabat yang berwenang, karena menurut Abdul Muhaemien sebagai ahli dari Direktorat BBM Jakarta Selatan menerangkan bahwa konsumen membeli bahan bakar minyak jenis solar dari SPBU, paling banyak sesuai kapasitas tangki bahan bakar kendaraan yang bersangkutan, dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain kecuali setelah mendapat rekomendasi (ijin) dari Pemerintah Daerah dan PT Pertamina ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b, Undang-undang RI No. 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi ;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Irawan Tisnadi bin Ade Tisnadi pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2008 sekitar jam 21.30 wib dan Rabu tanggal 7 Mei 2008 sekitar jam 09.00 – 11.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2008 bertempat di PT Parotex, Jl Ganda Sija No. 63 Rt 04, Rw. 09, Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, setidak- tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, setiap orang melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa mempunyai ijin usaha dari pihak berwenang ataupun dari Pemerintah, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2008 sekitar jam 21.30 wib Terdakwa Irawan Tisnadi bin Ade Tisnadi telah menyimpan bahan bakar minyak jenis solar di pabriknya sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter yang disimpan dalam 6 (enam) jerigen, masing- masing jerigen berisi 25 (dua puluh lima) liter. Adapun bahan bakar minyak jenis solar tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa

untuk menghidupkan

untuk menghidupkan mesin Boiler di pabriknya, dengan maksud supaya produksi PT Parotex milik Terdakwa tetap berjalan, untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter itu dengan cara membeli dari 3 (tiga) tempat SPBU yang berbeda yaitu : SPBU Majalaya, SPBU Tangsi dan SPBU Toblong, sedangkan Terdakwa menyimpan bahan bakar jenis solar dimaksud tidak mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang, karena menurut Abdul Muhaemien sebagai ahli dari Direktorat BBM Jakarta Selatan menerangkan bahwa untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah BUMN, BUMD, Koperasi Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c, Undang-undang RI No. 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi ;

ATAU KETIGA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Irawan Tisnadi bin Ade Tisnadi pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2008 sekitar jam 21.30 wib dan Rabu tanggal 7 Mei 2008 sekitar jam 09.00 – 11.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2008 bertempat di PT Parotex, Jl Ganda Sija No. 63 Rt 04, Rw. 09, Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, setidak- tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, setiap orang melakukan niaga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga dengan cara :

Pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2008 sekitar jam 21.30 wib Terdakwa Irawan Tisnadi bin Ade Tisnadi menyuruh supirnya (Ade Darsono bin Damiri) membeli bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter di SPBU dengan cara menggunakan mobil jenis Daihatsu Box yang tengkinya telah dikosongkan sambil menyerahkan uang untuk pembelian bahan bakar minyak jenis solar sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan digunakan untuk menghidupkan mesin Boiler di pabriknya, sehingga produksinya tetap berjalan, kemudian dengan mempergunakan sebuah mobil jenis Daihatsu Box Ade Darsono pergi menuju SPBU Majalaya, dan mengisi penuh tangkinya sebanyak 50 (lima puluh) liter, lalu pulang ke pabrik dan setelah dipabrik solar dalam tangki mobil itu disedot dengan selang dan dimasukkan ke dalam 2 jerigen, kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 7 Mei 2008 sekitar jam 09.00 – 11.00 wib supir berangkat lagi menuju SPBU Tangsi dengan cara yang sama, yaitu tangki mobil diisi penuh sebanyak 50 (lima puluh) liter, lalu pulang ke pabrik dan setelah di pabrik solar yang ada dalam tangki mobil itu disedot dengan selang dan dimasukkan kedalam 2 jerigen. Setelah itu sopir berangkat lagi ke SPBU Toblong dengan cara yang sama tangki mobil diisi penuh sebanyak 50 (lima puluh) liter, lalu pulang ke pabrik dan setelah dipabrik solar yang ada dalam tangki mobil itu disedot dengan selang dan dimasukkan kedalam 2 jerigen. Setelah bahan bakar minyak jenis solar tersebut terkumpul sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter yang disimpan ke dalam 6 jerigen. Sedangkan pengangkutan bahan bakar jenis solar untuk kepentingan industri terlebih dahulu harus ada izin dari Pejabat yang berwenang

juga tidak

juga tidak diperbolehkan membeli dari SPBU karena Bahan Bakar minyak jenis solar dari SPBU mendapat subsidi dari Pemerintah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Abdul Muhaemien sebagai ahli dari Direktorat BBM Jakarta Selatan menerangkan bahwa konsumen membeli bahan bakar minyak jenis solar yang dipergunakan untuk industri harus mendapat rekomendasi dari Pejabat yang berwenang (Pemerintah atau Pertamina) tetapi Terdakwa tidak mengindahkan ketentuan tersebut padahal jelas membeli bahan bakar minyak jenis solar untuk industri tidak boleh membeli dari SPBU ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d, Undang-undang RI No. 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi ;

ATAU KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa Irawan Tisnadi bin Ade Tisnadi pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2008 sekitar jam 21.30 wib dan Rabu tanggal 7 Mei 2008 sekitar jam 09.00 – 11.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2008 bertempat di PT Parotex, Jl Ganda Sija No. 63 Rt 04, Rw. 09, Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah, dilakukan dengan cara :

Pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2008 sekitar jam 21.30 wib Terdakwa Irawan Tisnadi bin Ade Tisnadi menyuruh supirnya (Ade Darsono bin Damiri) membeli bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter di SPBU dengan cara menggunakan mobil jenis Daihatsu Box yang tengkinya telah dikosongkan sambil menyerahkan uang untuk pembelian bahan bakar minyak jenis solar sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan digunakan untuk menghidupkan mesin Boiler di pabriknya, sehingga produksinya tetap berjalan, kemudian dengan mempergunakan sebuah mobil jenis Daihatsu Box Ade Darsono pergi menuju SPBU Majalaya, dan mengisi penuh tangkinya sebanyak 50 (lima puluh) liter, lalu pulang ke pabrik dan setelah dipabrik solar dalam tangki mobil itu disedot dengan selang dan dimasukkan ke dalam 2 jerigen, kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 7 Mei 2008 sekitar jam 09.00 – 11.00 wib supir berangkat lagi menuju SPBU Tangsi dengan cara yang sama, yaitu tangki mobil diisi penuh sebanyak 50 (lima puluh) liter, lalu pulang ke pabrik dan setelah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik solar yang ada dalam tangki mobil itu disedot dengan selang dan dimasukkan kedalam 2 jerigen. Setelah itu sopir berangkat lagi ke SPBU Toblong dengan cara yang sama tangki mobil diisi penuh sebanyak 50 (lima puluh) liter, lalu pulang ke pabrik dan setelah dipabrik solar yang ada dalam tangki mobil itu disedot dengan selang dan dimasukkan kedalam 2 jerigen. Setelah bahan bakar minyak jenis solar tersebut terkumpul sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter yang disimpan ke dalam 6 jerigen. Sedangkan pengangkutan bahan bakar jenis solar untuk kepentingan industri selain harus ada ijin dari Pejabat yang berwenang juga tidak diperbolehkan membeli dari SPBU, karena Bahan Bakar minyak jenis solar dari SPBU mendapat subsidi dari Pemerintah, karena menurut Abdul Muhaemien sebagai ahli dari Direktorat BBM Jakarta Selatan menerangkan bahwa konsumen membeli bahan bakar minyak jenis solar yang dipergunakan

untuk industri

untuk industri harus mendapat rekomendasi dari Pejabat yang berwenang (Pemerintah atau Pertamina) tetapi Terdakwa tidak mengindahkan ketentuan tersebut padahal jelas membeli bahan bakar minyak jenis solar untuk industri tidak boleh membeli dari SPBU ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-undang RI No. 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Telah membaca dan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 3 September 2008 No. Reg.Perk.:.PDM-150/CIMAHI/08/2008, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Tisnadi bin Ade Tisnadi, tersebut secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli minyak dan Gas Bumi tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang (PT Pertamina)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang-undang No : 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irawan Tisnadi bin Ade Tisnadi berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), Subsidaair selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 150 (seratus lima puluh) liter minyak solar dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Irawan Tisnadi bin Ade Tisnadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli minyak tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang" ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari dalam putusan Hakim diperintahkan lain karena ia Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selam 10 (sepuluh) bulan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 150 (seratus lima puluh) liter minyak solar dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2008 telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai mana Akta Permintaan Banding Nomor : 34/Akta.Pid/2008/PN.BB, kemudian pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2008 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 September 2008, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 25 September 2008, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2008, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding tersebut Terdakwa telah pula menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 16 Oktober 2008, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 17 Oktober 2008, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2008, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, dengan seksama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara Formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan berita acara persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 24 September 2008, Nomor : 876/Pid.B/2008/PN.BB, tersebut, berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pertama adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai memori banding, Majelis Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang secara yuridis untuk membatalkan argumen-argumen hukum atas putusan Pengadilan Negeri a quo, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 24 September 2008, Nomor : 876/Pid.B/2008/PN.BB, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di hukum, maka sesuai dengan pasal 222 (1) KUHP, ia harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal – pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 24 September 2008, Nomor : 876/Pid.B/2008/PN.BB, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2. 500.- (duaribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH

DEMIKIANLAH diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **JUM'AT** tanggal **24 APRIL 2009**, oleh kami **H. BAY MASTUR, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. BAMBANG S SRIWULAN, SH.** dan **H. ZOEBER DJAJADI, SH, M.Hum** Masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 April 2009, Nomor : 170/Pen/Pid/2009/PT.Bdg., putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang diadakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ANWAS MUNAJAT ARDI, SH.**, Panitera Pengganti tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

H. BAMBANG S. SRIWULAN, SH

H. BAY MASTUR, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

H. ZOEBER DJAJADI, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANWAS MUNAJAT ARDI, SH.

UNTUK SALINAN DINAS
PENGADILAN TINGGI BANDUNG,
PANITERA / SEKRETARIS

Ny. RAULINA SIBUEA, SH

040014949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)